




**PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN
FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA**



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 61409/MPK/KP/99
NOMOR : 181 TAHUN 1999**



DAFTAR ISI

No.	Uraian	Halaman
1.	Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/99, Nomor : 181 TAHUN 1999 Tanggal 13 Oktober 1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA	1
2.	Lampiran - lampiran	
Lampiran I	Tentang contoh formulir Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen	14
Lampiran II	Tentang contoh formulir Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran	18
Lampiran III	Tentang contoh formulir Daftar Kegiatan Penelitian	19
Lampiran IV	Tentang contoh formulir Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat	20
Lampiran V	Tentang contoh formulir Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tri-Dharma Perguruan Tinggi	21
Lampiran VI	Tentang contoh formulir Penetapan Angka Kredit	22
Lampiran VII	Tentang contoh formulir Pengangkatan Pertama/Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Dosen Perguruan Tinggi	24
Lampiran VIII	Tentang contoh formulir Pembebasan Sementara dari Tugas - tugas Jabatan Fungsional Dosen	27
Lampiran IX	Tentang contoh formulir Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Dosen	29
Lampiran X	Tentang contoh formulir Surat Keputusan Penyesuaian Jabatan Dosen dan Angka Kreditnya	31
Lampiran XI	Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 38/KEP/MK.WASPAN/8/99 Tanggal 24 Agustus 1999	34

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 61409/MPK/KP/99

NOMOR : 181 TAHUN 1999

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
DAN ANGKA KREDITNYA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999, telah ditetapkan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

b. bahwa untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

- 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3371);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 19);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3545);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3775);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
11. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
12. Keputusan Presiden Nomor : 199 tahun 1998 tentang Tunjangan Dosen;
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian Negara;
15. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

- a. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
- ✓ b. Pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional dosen adalah seseorang dosen yang karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai dosen, karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional dosen atau sedang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan namun demikian status yang bersangkutan masih berstatus dan menerima hak sebagai Dosen.

BAB II

USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

- (1) Dosen dapat mengusulkan penetapan angka kredit, apabila berdasarkan prestasi yang dicapai oleh yang

- bersangkutan diperkirakan telah memenuhi jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan yang lebih tinggi.
- (2) Untuk pengusulan penetapan angka kredit, Dosen harus mengisi Daftar Usul Penetapan Angka Kredit dan Surat-surat pernyataan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat) untuk disampaikan kepada Dekan bagi Universitas/Institut dan Ketua Jurusan bagi Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik untuk diteliti dan mendapat persetujuan serta diproses lebih lanjut.
 - (3) Usul penetapan angka kredit dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran I.
 - (4) Setiap usul penetapan angka kredit Dosen, harus dilampiri foto copy atau salinan sah atau bukti prestasi sebagai berikut :
 - a. Photocopy atau salinan sah ijazah atau STTPP mengikuti dan memperoleh pendidikan sekolah atau pelatihan;
 - b. Surat Pernyataan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat) dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran II, III dan IV. Khusus untuk kegiatan penelitian harus dilampirkan laporan hasil penelitian;
 - c. Surat Pernyataan melaksanakan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V.

Pasal 3

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit Dosen harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai, sesuai dengan bidangnya masing-masing dan berpedoman pada Lampiran I Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999;
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI, dengan ketentuan Penetapan Angka Kredit (PAK) asli disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan :
 - a. Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian;
 - b. sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - c. pejabat lain yang berkepentingan.
- (3) Pelaksanaan penilaian/penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan dosen, tidak terikat pada periode tertentu, atau dapat ditetapkan setiap saat setelah jumlah angka kredit kumulatifnya diperkirakan memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat/jabatan yang lebih tinggi.

BAB III

TIM PENILAI

Pasal 4

- (1) Dalam hal anggota Tim Penilai tidak dapat melaksanakan tugas/berhalangan untuk melakukan penilaian angka kredit Dosen, sekurang-kurangnya 6 bulan berturut-turut, maka Ketua Tim Penilai dapat mengusulkan anggota Tim Penilai Pengganti

- (2) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 5

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh pejabat di bidang kepegawaian.

Pasal 6

- (1) Apabila dipandang perlu, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil ataupun bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian dan kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian kegiatan yang bersifat khusus atau memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

BAB IV

KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN

Pasal 7

- (1) Kenaikan jabatan fungsional dosen setiap kali dapat dipertimbangkan apabila :

- a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan yang lebih tinggi;
 - c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP 3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Dosen yang berijazah S3/Sp.II dan memenuhi jumlah angka kredit sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) dapat dinaikkan jabatannya secara langsung menjadi :
- a. Setinggi-tingginya Lektor Kepala bagi Asisten Ahli;
 - b. Setinggi-tingginya Guru Besar bagi Lektor.

Pasal 8

- (1) Dosen yang sedang tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan pada saat sebelum tugas belajar dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun telah memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatannya, maka kenaikan jabatannya baru dapat ditetapkan setelah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir.
- (2) Dosen yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diberikan kenaikan pangkat reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB V

PANGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBEBASAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 9

- (1) Pengangkatan pertama kali bagi Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Asisten Ahli (Pangkat Penata muda golongan ruang III/a) harus berijazah S1/D4, S2/~~Spt~~ dan Asisten Ahli (Pangkat Penata Muda tingkat I golongan ruang III/b) harus berijazah S3/~~Spt~~, yang bersangkutan wajib memperoleh angka kredit sekurang-kurangnya 10 kredit dari unsur Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali jabatan fungsional Dosen ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII.
- (3) Pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII.
- (4) Pembebasan sementara dari jabatan fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IX.

Pasal 10

Pembebasan jabatan fungsional Dosen dari jabatannya, atas permintaan sendiri ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGAKTIFAN / PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN DOSEN

Pasal 11

- (1) Dosen dapat diaktifkan kembali ke dalam jabatan fungsionalnya apabila :
 - a. Telah selesai melaksanakan tugas diluar jabatan fungsional Dosen.
 - b. Telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Dosen dapat diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional dosen apabila :
 - a. Telah berakhir masa berlakunya hukuman disiplin baik tingkat sedang maupun tingkat berat.
 - b. Berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan bagi Dosen yang dibebaskan sementara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966.
- (3) Dosen yang dibebaskan sementara karena cuti diluar tanggungan Negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan semula.
- (4) Dosen sebagaimana tersebut dalam ayat (2) butir a, apabila telah mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, maka dalam pembebasan sementara yang bersangkutan dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang diaktifkan kembali dalam jabatan fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), jabatannya ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit terakhir dimilikinya dan ditambah angka kredit yang diperoleh dari prestasi dibidang Tridharma Perguruan Tinggi selama pembebasan sementara dari tugas jabatannya.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Keputusan kenaikan jabatan/pangkat Dosen setelah berlakunya Keputusan ini sudah harus menggunakan nama jabatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (2) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999
- (2) Kelebihan angka kredit yang dimiliki Dosen setelah dilakukan penyesuaian jabatan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tidak dapat digunakan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (3) Dengan berlakunya Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, maka dosen yang telah memiliki jabatan fungsional dosen sebelumnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, supaya disesuaikan ke dalam nama jabatan yang baru berdasarkan Keputusan

pejabat yang berwenang dan dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran X.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pimpinan Instansi yang mempunyai perguruan tinggi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara tersendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 15

Ketentuan lain tentang petunjuk pelaksanaan jabatan dan angka kredit Dosen yang bertentangan dengan Keputusan Bersama ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Untuk memberikan gambaran yang lengkap, dalam Keputusan Bersama ini dilampirkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana tersebut pada Lampiran XI.

Pasal 17


Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Bersama ini disampaikan kepada Instansi/Lembaga yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Oktober 1999

KEPALA MENTERI
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Prof. Dr. Sofian Effendi



Prof. Dr. Juwono Sudarsono

Sofian Effendi
Juwono Sudarsono

- Ijin Belajar
 - Tugas Belajar
 - Keterangan Belajar
- } ini pada keputusan
 yg. y. ter. misal
 tugas pada →

- PNS → tugas belajar ter. misal dirig
- Ijin Belajar
 - Keterangan Belajar
- } keputusan

CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN
ANGKA KREDIT DOSEN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 61409/MPK/KP/99
NOMOR : 181-TAHUN 1999
TANGGAL : 13 Oktober 1999

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

TANGGAL PENILAIAN : TGL S/D TGL

1.		KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama		
2.	NIP		
3.	Nomor Seri Karpeg		
4.	Tempat dan Tanggal Lahir		
5.	Jenis Kelamin		
6.	Pendidikan Tertinggi		
7.	Pangkat dan Golongan Ruang/TMT		
8.	Jabatan Fungsional/TMT		
9.	Fakultas/Jurusan		
10.	Masa Kerja	LAMA	
		BARU	
11.	Unit Kerja		

II UNSUR YANG DINILAI		Angka Kredit Menurut					
NO.	UNSUR DAN SUB UNSUR	Perguruan Tinggi/ Kopertis Pengusul			Tim Penilai		
		Lama	Baru	Jumlah	Lama	Baru	Jumlah
		3	4	5	6	7	8
1.	UNSUR UTAMA A. PENDIDIKAN a. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/sebutan/ijazah/akta b. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/sebutan/ijazah/akta tambahan yang setingkat atau lebih tinggi di luar bidang ilmunya. c. Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional Dosen dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)						
JUMLAH							
	B. TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI a. MELAKSANAKAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (1) Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan, bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan. (2) Membimbing seminar mahasiswa (3) Membimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktek Kerja Nyata (PKN), Praktek Kerja Lapangan (PKL). (4) Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan laporan akhir studi/skripsi/thesis/disertasi (5) Bertugas sebagai penguji pada Ujian Akhir (6) Membina kegiatan mahasiswa dibidang Akademik dan Kemahasiswaan (7) Mengembangkan program kuliah (8) Mengembangkan bahan pengajaran (9) Menyampaikan orasi ilmiah (10) Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi (11) Membimbing dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya. (12) Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan dosen						
JUMLAH							

1	2	3	4	5	6	7	8
	b. MELAKSANAKAN PENELITIAN						
	(1) Menghasilkan karya ilmiah						
	(2) Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah						
	(3) Mengedit/menyunting karya ilmiah						
	(4) Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan						
	(5) Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra						
JUMLAH							
	c. MELAKSANAKAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT						
	(1) Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya						
	(2) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat						
	(3) Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat						
	(4) Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan						
	(5) Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan						
JUMLAH							
II	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG TUGAS POKOK DOSEN						
	(1) Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi						
	(2) Menjadi anggota Panitia/Badan pada Lembaga Pemerintah						
	(3) Menjadi anggota Organisasi Profesi						
	(4) Mewakili Perguruan Tinggi/Lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar Lembaga						
	(5) Menjadi anggota delegasi Nasional ke pertemuan Internasional						
	(6) Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah						
	(7) Mendapat tanda jasa/penghargaan						
	(8) Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara Nasional						
	(9) Mempunyai prestasi di bidang olah raga/ Humaniora						
JUMLAH							

III	<p>BAHAN YANG DINILAI</p> <p>.....</p> <p>Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi/Rektor Universitas/Institut/Ketua Sekolah Tinggi/ Direktur Akademi/Dekan/Ketua Jurusan/ Koordinator Kopertis *)</p> <p>_____</p>
IV	<p>PENDAPAT TIM PENILAI PUSAT/PERGURUAN TINGGI NEGERI/ PERGURUAN TINGGI SWASTA *)</p> <p>.....</p> <p>Ketua Tim Penilai Jabatan Dosen Pusat/ Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta *)</p> <p>_____</p>

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH
SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN KEGIATAN
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : 61409/MPK/KP/99
NOMOR : 181 TAHUN 1999
TANGGAL : 13 Oktober 1999

SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama _____
NIP _____
Pangkat/Golongan Ruang : _____
Jabatan Fungsional : _____
Unit Kerja _____

menyatakan bahwa :

Nama _____
NIP _____
Pangkat/Golongan Ruang : _____
Jabatan Fungsional : _____
Unit Kerja _____

telah melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran sebagai berikut :

NO.	Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran	Tempat/Instansi	Tanggal	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5	dan seterusnya				

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

(Nama Jabatan)

Catatan :

1. Dibuat per semester
2. Dilandatangani oleh Ketua Jurusan pada Univ/Institu/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik
3. Dilampirkan surat penugasan tersebut diatas.

CUNTOH :
SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN
KEGIATAN PENELITIAN

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA

NOMOR : 61409/MPK/KP/99
NOMOR : 181 TAHUN 1999
TANGGAL : 13 Oktober 1999

DAFTAR KEGIATAN PENELITIAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

1. Nama _____
2. NIP _____
3. Jabatan Fungsional _____
4. Unit Kerja _____

NO.	Nama Judul Karya Ilmiah (Unsur)*	Sub Unsur		Angka Kredit Menurut		Keterangan/ bukti fisik
		Nilai Angka Kredit	Dijen Dikti/Rektor Universitas/ Institut/Sekolah Tinggi/ Direktur Akademik/Politeknik *)	Tim Penilai Pusa/Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta *)		
1	2	3	4	5	6	

.....
Ketua Jurusan,

NIP _____

- Catatan :
1.) Corel yang tidak perlu
 2. Dilampirkan bukti-bukti karya ilmiah yang bersangkutan

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN
 KEGIATAN PENGABDIAN PADA
 MASYARAKAT

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
 NEGARA
 NOMOR : 61409/MPK/KP/99
 NOMOR : 181 TAHUN 1999
 TANGGAL : 13 Oktober 1999

**SURAT PERNYATAAN
 MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
 NIP : _____
 Pangkat/Golongan Ruang : _____
 Jabatan Fungsional : _____
 Unit Kerja : _____

menyatakan bahwa :

Nama : _____
 NIP : _____
 Pangkat/Golongan Ruang : _____
 Jabatan Fungsional : _____
 Unit Kerja : _____

telah melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat sebagai berikut :

NO.	Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat	Bentuk	Tempat/Instansi	Tanggal	Jumlah Angka Kredit	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5	dan seterusnya					

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

..... 1999
 (Nama Jabatan).....

Catatan :

1. Dibuat per semester
2. Ditandatangani oleh Ketua Jurusan pada Univ/Institu/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik
3. Dilampirkan bukti-bukti kegiatan tersebut diatas.

CONTOH :
 SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN
 KEGIATAN PENUNJANG TRI DHARMA
 PERGURUAN TINGGI

LAMPIRAN V KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
 NEGARA
 NOMOR : 61409/MPK/KP/99
 NOMOR : 181 TAHUN 1999
 TANGGAL : 13 Oktober 1999

**SURAT PERNYATAAN
 MELAKSANAKAN KEGIATAN PENUNJANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Yang bertanda tangan di bawah ini
 Nama : _____
 NIP : _____
 Pangkat/Golongan Ruang : _____
 Jabatan Fungsional : _____
 Unit Kerja : _____
 menyatakan bahwa :
 Nama : _____
 NIP : _____
 Pangkat/Golongan Ruang : _____
 Jabatan Fungsional : _____
 Unit Kerja : _____

telah melakukan kegiatan penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai berikut :

NO.	Kegiatan Penunjang Tri Dharma PT	Kedudukan/ Tingkat	Tempat/ Instansi	Tanggal	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5	dan seterusnya					

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

.....
 (Nama Jabatan).....

Catatan :

1. Dibuat per semester
2. Dilandatangani oleh Ketua Jurusan pada Univ/Institu/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik
3. Dilampirkan bukti-bukti kegiatan tersebut diatas.

CONTOH :
PENETAPAN ANGKA KREDIT

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : 61409/MPK/KP/99
NOMOR : 181 TAHUN 1999
TANGGAL : 13 Oktober 1999.

PENETAPAN ANGKA KREDIT

MASA PENILAIAN : TGL S/D TGL

I	KETERANGAN PERORANGAN	
1	Nama	
2	NIP	
3	Nomor Seri Karpeg	
4	Tempat dan Tanggal Lahir	
5	Jenis Kelamin	
6	Pendidikan Tertinggi	
7	Pangkat dan Golongan Ruang/TMT	
8	Jabatan Fungsional/TMT	
9	Fakultas/Jurusan	
10	Masa Kerja Golongan	a. Lama
		b. Baru
11	Unit Kerja	

II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	LEBIHAN
I	UNSUR UTAMA				
	A. PENDIDIKAN .				
	B. TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI .				
	a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran .				
	b. Melaksanakan penelitian .				
	c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat				
	Jumlah				
II	UNSUR PENUNJANG				
	Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen				
	Jumlah				
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG					
III	DAPAT DIANGKAT DALAM JABATAN DOSEN				
	DMK TMT				

Ditetapkan di :
pada tanggal :
.....
.....

Kepada : NIP
Alamat :

(.....)

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Pimpinan Unit Kerja Dosen yang bersangkutan
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan
4. Peringgal pada pejabat yang menetapkan angka kredit tersebut.

CONTOH :
URAT KEPUTUSAN
PENGANGKATAN PERTAMA/
PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN DOSEN

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : 61409/MPK/KP/99
NOMOR : 181 TAHUN 1999
TANGGAL : 13 Oktober 1999

KEPUTUSAN
NOMOR :

PENGANGKATAN PERTAMA/PENGANGKATAN KEMBALI *)
DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN PERGURUAN TINGGI
MENTERI/DIRJEN DIKTI/REKTOR UNIVERSITAS/
KETUA SEKOLAH TINGGI/DIREKTUR AKADEMI/POLITEKNIK

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat kembali *) Sdr..... NIP..... pangkat golongan ruang..... dalam jabatan fungsional Dosen.
 - b.
.....
.....

- Menimbang :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991;
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan Jabatan Dosen pada Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya

7.
.....
.....

Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 TAHUN 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal mengangkat/mengangkat kembali *)
Pegawai Negeri :
Nama :
NIP :
Nomor Seri Karpeg :
Pangkat/Golongan Ruang :
Angka Kredit :
Unit Kerja :

Dalam Jabatan Dosen

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar Rp (.....) dan tunjangan jabatan Dosen sebesar Rp (.....)

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

(.....)
NIP.

Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - a. UP. Deputi Mutasi Bidang Pengadaan dan Kepegawaian;
 - b. UP. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Kanwil BKN setempat;
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Pimpinan Perguruan Tinggi/Kopertis yang bersangkutan;
6. Ketua Tim Penilai yang bersangkutan;
7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH :

SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN
SEMENTARA DARI TUGAS-TUGAS
JABATAN DOSEN

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA

NOMOR : 61409/MPK/KP/99

NOMOR : 181 TAHUN 1999

TANGGAL : 13 Oktober 1999

KEPUTUSAN
NOMOR :

TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS-TUGAS
JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

Menimbang

- : a. bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruan;
..... Jabatan fungsional Berdasarkan Surat Keputusan Nomor
..... tanggal dinyatakan dipandang perlu
untuk membebaskan sementara dari jabatan fungsional Dosen;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1991;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991;
5. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;

Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/99 dan Nomor 181 TAHUN 1999 Tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal membebaskan sementara Saudara :
Nama :
NIP. :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan Fungsional :
Unit Kerja :
Dari jabatan Dosen karena
- Kedua : ↓ Saudara dapat diangkat kembali dalam jabatan Dosen apabila ia telah
- Ketiga :
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

(_____)
NIP.

- Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
 - a. UP. Deputi Bidang Pengadaan dan Kepegawaian;
 - b. UP. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
 3. Kanwil BKN setempat;
 4. Kepala Biro Kepegawaian yang bersangkutan;
 5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 6. Ketua KTUA yang bersangkutan;
 7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di
 8. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

ad
ig
ng
CONTOH :
SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN
SEMENTARA DARI JABATAN
FUNGSIONAL DOSEN

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : 61409/MPK/KP/99
NOMOR : 181 TAHUN 1999
TANGGAL : 13 Oktober 1999

KEPUTUSAN
NOMOR :

ila
TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

ia
menimbang

: a. bahwa Saudara NIP. pangkat/golongan ruang
Jabatan fungsional berdasarkan Surat Keputusan Nomor
tanggal dinyatakan dipandang perlu untuk membebaskan
sementara dari jabatan fungsional Dosen;

ingat

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
6. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 61400/MPK/MP/00 dan Nomor : 181/TAHUN/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal membebaskan sementara Saudara :
Nama :
NIP. :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan Fungsional :
Unit Kerja :
Dari jabatan Dosen karena
- Kedua : Saudara dapat diangkat kembali dalam jabatan Dosen apabila ia telah
.....
- Ketiga :
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

(.....)
NIP.

Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - a. UP. Deputi Bidang Pengadaan dan Kepegawaian
 - b. UP. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
3. Kanwil BKN setempat;
4. Kepala Biro Kepegawaian yang bersangkutan;
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Ketua KTUA yang bersangkutan;
7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di
8. Pejabat Instansi lain yang berképentingan.

LAMPIRAN X : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA

NOMOR : 61409/MPK/KP/99

NOMOR : 181 TAHUN 1999

TANGGAL : 13 Oktober 1999

Contoh :
SURAT KEPUTUSAN PENYESUAIAN
JABATAN DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA

KEPUTUSAN
NOMOR :

Menimbang : a. bahwa Saudara NIP
pangkat golongan ruang dengan keputusan
..... Nomor tanggal
.....
terhitung mulai tanggal telah ditugaskan
sebagai dosen pada Perguruan Tinggi dengan jabatan
.....

b. bahwa berhubung dengan berlakunya Keputusan Menteri
Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan
Pendayagunaan Aparatur Negara No.
38/Kep/MK.WASPAN/8/199 tanggal 24 Agustus 1999 tentang
Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, maka
dipandang perlu untuk mengeluarkan keputusan pengangkatan
dalam jabatan dosen sesuai dengan ketentuan dalam keputusan
Menko Wasbangpan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang Nomor
43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
1991;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 1997;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980;

5. Keputusan Menko Wasbangpan Nomor
38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999
tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/99 dan Nomor : 181 TAHUN 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal menyesuaikan jabatan dan angka kredit Sdr , NIP pangkat/golongan ruang dalam jabatan Berdasarkan peraturan lama menjadi jabatan dalam pangkat dengan angka kredit sebesar (.....) sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 jo Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/99 dan Nomor : 181 TAHUN 1999 tanggal 13 Oktober 1999

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up :
 - a. Deputi Bidang Pengadaan dan Kepegawaian;
 - b. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian.
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kanwil BKN setempat
4. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan
- 5.
- 6.

A S L I : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

.....
.....

(_____)

LAMPIRAN XI KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : 61409/MPK/KP/99
NOMOR : 181 TAHUN 1999
TANGGAL : 13 OKTOBER 1999

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG
PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA**

**NOMOR : 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999
TENTANG**

JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA

**MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN
PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan beberapa Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah ditetapkan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya pada pelbagai instansi;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, telah terjadi perubahan-perubahan pada perguruan tinggi;
 - c. bahwa untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan, jabatan dan peningkatan profesionalisme Dosen, dipandang perlu menetapkan kembali Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3371);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 (Lembaran Negara Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3545);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3775);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
11. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator;
12. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

- Memperhatikan:
1. Usul Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan suratnya Nomor 37035/MPK/KP/99 tanggal 21 Juni 1999;
 2. Pertimbangan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26-25/V.11-53/18 tanggal, 26 Juli 1999;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
2. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Dosen adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas.
4. Pendidikan adalah pengembangan kemampuan dan jati diri peserta didik sebagai wujud kepribadian yang utuh, melalui program pengajaran yang diarahkan melalui kurikulum program studi.
5. Pengajaran adalah pengembangan penalaran peserta didik untuk mendalami kaidah-kaidah keilmuan sebagai pelaksanaan tugas fungsional Dosen yang terdiri dari pemilihan dan pengorganisasian materi, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan penilaian proses serta hasil pembelajaran sesuai dengan sasaran kurikulum yang telah ditentukan.
6. Pendidikan profesional adalah pendidikan yang mengutamakan peningkatan kemampuan penerapan ilmu pengetahuan.
7. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang mengutamakan peningkatan penguasaan dan perluasan wawasan ilmu pengetahuan.

8. Penelitian adalah kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
9. Karya ilmiah ialah karya yang mengikuti kaidah, peraturan dan jalan pikiran yang berlaku dalam ilmu pengetahuan serta memberikan sumbangan kepada khasanah ilmu pengetahuan di bidang masing-masing.
10. Penulis utama suatu karya ilmiah adalah penanggung jawab utama yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang hal yang akan ditulis, pembuat kerangka, penyusun konsep, serta pembuat konsep akhir dari tulisan tersebut.
11. Penulis pembantu adalah penulis lainnya diluar penulis utama.
12. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang diberikan/ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Dosen dan yang dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam rangka pembinaan karier dalam jabatan fungsional/kepegawaian.
13. Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bertugas untuk menilai prestasi kerja Dosen dalam rangka penetapan angka kredit.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

- (1) Dosen berkedudukan sebagai pejabat fungsional dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi.

- (2) Dosen di Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah hanya dapat dijabat oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil dan berkemampuan melaksanakan pendidikan dan pengajaran di perguruan tinggi.

Pasal 3

Tugas pokok Dosen adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada perguruan tinggi, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

BAB III

**UNSUR KEGIATAN YANG DINILAI
DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT**

Pasal 4

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri dari :
- a. Unsur utama;
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri dari :
1. Pendidikan, meliputi :
 - a. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ sebutan;
 - b. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/sebutan tambahan yang setingkat atau lebih tinggi di luar bidang ilmunya;

- c. Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional Dosen dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) termasuk yang berbentuk kegiatan magang Dosen junior.

2. Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi :

a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran, meliputi :

- 1) Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran;
- 2) membimbing seminar mahasiswa;
- 3) membimbing kuliah kerja nyata (KKN), praktik kerja nyata (PKN), praktik kerja lapangan (PKL);
- 4) membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing pembuatan laporan hasil penelitian tugas akhir;
- 5) penguji pada ujian akhir;
- 6) membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
- 7) mengembangkan program perkuliahan;
- 8) mengembangkan bahan pengajaran;
- 9) menyampaikan orasi ilmiah;
- 10) membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
- 11) membimbing Dosen yang lebih rendah jabatannya;

- 12) melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan Dosen.
- b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan serta menghasilkan karya ilmiah, karya teknologi, karya seni monumental/seni pertunjukan dan karya sastra, meliputi :
 - 1) menghasilkan karya penelitian;
 - 2) menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
 - 3) mengedit/menyunting karya ilmiah;
 - 4) membuat rancangan dan karya teknologi;
 - 5) membuat rancangan dan karya seni.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, meliputi:
 - 1) menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintahan/pejabat negara sehingga harus dibebaskan dari jabatan organiknya;
 - 2) melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - 3) memberi latihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat;
 - 4) memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan;
 - 5) membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Dosen, meliputi :

- a. menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
- b. menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
- c. menjadi anggota organisasi profesi;
- d. mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
- e. menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
- f. berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
- g. mendapat tanda jasa/penghargaan;
- h. menulis buku pelajaran SLTA ke bawah;
- i. mempunyai prestasi di bidang olahraga/kesenian/sosial.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 5

- (1) Jabatan fungsional Dosen terdiri atas Dosen pada program pendidikan akademik dan Dosen pada program pendidikan profesional.
- (2) Jenjang jabatan Dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu :
 - a. Dosen pada program pendidikan akademik terdiri atas:

1. Asisten Ahli;
 2. Lektor;
 3. Lektor Kepala;
 4. Guru besar.
- b. Dosen pada program pendidikan profesional terdiri atas:
1. Asisten Ahli;
 2. Lektor;
 3. Lektor Kepala.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan ruang Dosen pada program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu:
- a. Asisten Ahli terdiri atas:
 1. Penata Muda golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.
 - b. Lektor terdiri atas:
 1. Penata golongan ruang III/c;
 2. Penata Tingkat I golongan ruang III/d.
 - c. Lektor Kepala terdiri atas:
 1. Pembina golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
 3. Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.
 - d. Guru Besar terdiri atas:
 1. Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d;
 2. Pembina Utama golongan ruang IV/e.

(4) Jenjang pangkat dan golongan ruang Dosen pada program pendidikan profesional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu:

a. Asisten Ahli terdiri atas:

1. Penata Muda golongan ruang III/a;
2. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.

b. Lektor terdiri atas:

1. Penata golongan ruang III/c;
2. Penata Tingkat I golongan ruang III/d.

c. Lektor Kepala terdiri atas:

1. Pembina golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
3. Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.

BAB V

RINGKASAN TUGAS POKOK, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN MENURUT JENJANG JABATAN DAN JENJANG GELAR YANG TELAH DIPEROLEH

Pasal 6

(1) Rincian kegiatan Asisten Ahli, yaitu :

- a. Melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program pendidikan Sarjana/ Diploma. Kegiatan pendidikan dan pengajaran pada Pasca Sarjana serta bimbingan tugas akhir penelitian mahasiswa untuk pembuatan skripsi, thesis dan disertasi diatur sebagai berikut:

1. Asisten Ahli yang berijazah Sarjana/Diploma IV membantu (B) kegiatan bimbingan pembuatan skripsi;
 2. Asisten Ahli yang berijazah Magister/Spesialis I melaksanakan (M) bimbingan pembuatan skripsi dan membantu (B) kegiatan bimbingan pembuatan thesis, serta membantu (B) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Magister;
 3. Asisten Ahli yang berijazah Doktor/Spesialis II melaksanakan (M) bimbingan pembuatan skripsi dan thesis, membantu (B) kegiatan bimbingan pembuatan disertasi, melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Magister, serta membantu (B) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Doktor.
- b. Melaksanakan (M) kegiatan penelitian pada program pendidikan Sarjana/Diploma bagi yang berlatar belakang pendidikan Sarjana/Diploma IV.
 - c. Melaksanakan (M) kegiatan penelitian pada program Sarjana/Diploma, Magister bagi yang berlatar belakang pendidikan Magister/Spesialis I.
 - d. Melaksanakan (M) kegiatan penelitian pada program Sarjana/Diploma, Magister dan Doktor bagi yang berlatar belakang pendidikan Doktor/Spesialis II.
- (2) Rincian kegiatan Lektor, yaitu :

Melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada program pendidikan Sarjana/Diploma dan bagi yang berijazah Magister/Spesialis I, melaksanakan (M) kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada program pendidikan Magister serta bagi yang berijazah Doktor/Spesialis II, melaksanakan (M) kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada program pendidikan Doktor.

Kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Pasca Sarjana serta bimbingan tugas akhir penelitian mahasiswa untuk pembuatan skripsi, thesis dan disertasi diatur sebagai berikut :

- a. Lektor yang berijazah Sarjana/Diploma IV melaksanakan (M) kegiatan bimbingan pembuatan skripsi dan membantu (B) kegiatan bimbingan pembuatan thesis.
- b. Lektor yang berijazah Magister/Spesialis I melaksanakan (M) bimbingan pembuatan skripsi dan thesis, serta disertai tugas (D) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Magister dan membantu (B) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Doktor.
- c. Lektor yang berijazah Doktor/Spesialis II melaksanakan (M) bimbingan pembuatan skripsi dan thesis, membantu (B) kegiatan bimbingan pembuatan disertasi, melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Magister, serta membantu (B) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Doktor.

(3) Rincian kegiatan Lektor Kepala, yaitu :

- a. Melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program pendidikan Sarjana/Diploma, Magister dan atau Doktor, dan bagi Lektor Kepala yang berijazah Magister/Spesialis I membantu (B) kegiatan bimbingan disertasi.
- b. Melaksanakan (M) kegiatan penelitian pada program pendidikan Sarjana/Diploma.
- c. Melaksanakan (M) kegiatan penelitian pada program pendidikan Magister bagi yang berijazah Magister/Spesialis I atau Doktor/ Spesialis II.

- d. Melaksanakan (M) kegiatan penelitian pada program pendidikan Doktor bagi mereka yang berijazah Doktor/Spesialis II.
- e. Melaksanakan (M) kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi pada program pendidikan Sarjana/Diploma, Magister, Doktor atau dalam kegiatan lain yang menunjang tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

(4) Rincian kegiatan Guru Besar, yaitu :

- a. Melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program pendidikan Sarjana/Diploma, Magister dan atau Doktor;
- b. Melaksanakan (M) kegiatan penelitian pada program pendidikan Sarjana/Diploma, Magister dan atau Doktor;
- c. Melaksanakan (M) kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi pada program pendidikan Sarjana/Diploma, Magister, Doktor atau dalam kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 7

- (1) Ringkasan tugas pokok, wewenang, dan tanggung jawab jabatan fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (4), adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (2) Rincian kegiatan dan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (4) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- (3) Angka kredit yang tercantum dalam Lampiran II untuk unsur melaksanakan penelitian dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai angka

kredit maksimal dan dalam batas rambu-rambu ini masih ditentukan angka kredit yang wajar bagi kasus masing-masing melalui penilaian sejawat (peer review) berdasarkan mutu, sofistikasi dan kemutakhiran.

BAB VI

HAKEKAT KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

Pasal 8

Pada hakekatnya, kenaikan jabatan fungsional Dosen merupakan:

1. Kepercayaan atas kemampuan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang lebih tinggi;
2. Penghargaan atas prestasi akademik yang telah dicapai;
3. Pengakuan atas kemampuan akademik dan keteladanan dalam kehidupan akademik;
4. Harapan dan peluang pengembangan jatidiri keilmuan dan profesi demi pencapaian jabatan tertinggi sesuai kemampuan.

BAB VII

ANGKA KREDIT

Pasal 9

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional Dosen adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama.

- (2) Persentase yang harus dipenuhi oleh Dosen yang mengajar pada program pendidikan akademik untuk masing-masing kegiatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) adalah :
- a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya 30%;
 - c. Melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 25%;
 - d. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 15%;
 - e. Melaksanakan kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi sebanyak-banyaknya 20%.
- (3) Persentase yang harus dipenuhi oleh Dosen yang mengajar pada program pendidikan profesional untuk masing-masing kegiatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) adalah :
- a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya 40%;
 - b. Melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 10%;
 - c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 15%;
 - d. Melaksanakan kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi sebanyak-banyaknya 20%.
- (4) Jumlah angka kredit sebagaimana tersebut dalam ayat (1) bagi Dosen yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang membantu Dosen yang lebih senior (B), Ditugasi dengan pengawasan Dosen yang lebih senior (D) dan melaksanakan secara mandiri (M), masing-masing diberikan angka kredit 100% sesuai dengan prestasinya.

(5) Angka kredit merupakan syarat yang diperlukan, tetapi belum cukup bagi kenaikan jabatan fungsional, Dosen, karena harus dilihat pula syarat lain seperti integritas, kinerja, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas serta tatakrama dalam kehidupan akademis.

(6) Kenaikan jabatan fungsional Dosen dapat dilakukan, apabila yang bersangkutan telah menduduki jabatan fungsional terakhir sekurang-kurangnya satu tahun dan telah memenuhi semua persyaratan kenaikan jabatan fungsional yang berlaku.

Pasal 10

(1) Kelebihan angka kredit yang diperoleh pada jabatan terakhir dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. 100 % untuk pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan maksimum 80 % persyaratan unsur utama kenaikan jabatan berikutnya dengan komposisi untuk:

1. Program pendidikan akademik:

a) memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya 30% →

b) melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 25%.

2. Program pendidikan profesional:

a) memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya 40% →

b) melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 10%

b. 0 % untuk kegiatan penunjang.

- (2) Dosen yang menduduki jabatan Asisten Ahli yang memiliki ijazah Doktor/Spesialis II, dapat diangkat/dinaikkan langsung ke tingkat jenjang jabatan yang lebih tinggi setinggi-tingginya dalam jabatan Lektor Kepala dan pangkatnya dinaikkan setingkat lebih tinggi, apabila telah memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lain yang ditentukan.
- (3) Dosen yang menduduki jabatan Lektor yang berijazah Doktor/Spesialis II, dapat diangkat/dinaikkan langsung ke tingkat jenjang jabatan yang lebih tinggi setinggi-tingginya dalam jabatan Guru Besar dan pangkatnya dinaikkan setingkat lebih tinggi, apabila telah memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lain yang ditentukan.
- (4) Kenaikan jabatan fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), untuk kenaikan pangkat berikutnya setingkat lebih tinggi, diwajibkan mengumpulkan angka kredit 30% (tiga puluh persen) yang berasal dari unsur utama dari jumlah angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat selanjutnya.
- (5) Dosen mempunyai hak untuk mendapat kenaikan jabatan apabila yang bersangkutan telah menduduki jabatan terakhir sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan telah memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lain yang ditentukan.
- (6) Dosen dapat memperoleh kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), apabila telah menduduki jabatan terakhir sekurang-kurangnya satu tahun dan telah memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lain yang ditentukan.

Pasal 11

- (1) Apabila beberapa orang Dosen bersama-sama membuat suatu karya ilmiah/rancangan dan karya teknologi/rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/menyadur buku ilmiah/mengedit/menyunting/melakukan

ulasan/kritik karya ilmiah, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu..
- (2) Apabila 1 (satu) matakuliah diberikan oleh beberapa orang Dosen, maka setiap Dosen mendapat pembagian angka kredit sebanding dengan beban tugasnya.
- (3) Angka kredit untuk kegiatan memberikan kuliah dan menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/studio dan praktik lapangan dihitung berdasarkan satuan kredit semester (sks).

BAB VIII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 12

Penilaian prestasi kerja Dosen oleh Tim Penilai dilakukan setelah Dosen yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat.

Pasal 13

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah:
- a. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk bagi jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar.
 - b. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri bagi jabatan Asisten Ahli sampai dengan Lektor dalam lingkungan masing-masing.

- c. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau pejabat lain yang ditunjuk bagi jabatan Asisten Ahli sampai dengan Lektor yang dipekerjakan/diperbantukan pada Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).
 - d. Pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen bagi jabatan Asisten Ahli sampai dengan Lektor yang berada diluar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
 - e. Sekretaris Jenderal Departemen Agama atau pejabat lain yang ditunjuk bagi jabatan Asisten Ahli sampai dengan Lektor bagi Perguruan Tinggi Agama Swasta di lingkungan Koordinator Perguruan Tinggi Agama.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibantu oleh:
- a. Tim Penilai Pusat bagi Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
 - b. Tim Penilai Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Kedinasan bagi Rektor/Ketua/Direktur yang selanjutnya disebut Tim Penilai Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Kedinasan.
 - c. Tim Penilai Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kopertis bagi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Perguruan Tinggi Swasta.
 - d. Tim Penilai Perguruan Tinggi Agama bagi Sekretaris Jenderal Departemen Agama yang selanjutnya disebut Tim Penilai Perguruan Tinggi Agama.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) sesuai dengan kemampuan

menilai, jumlah Dosen yang dinilai dan kebutuhan penilaian pada jenjang jabatan yang berbeda.

Pasal 14

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai terdiri atas :
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (2) Pembentukan Tim Penilai ditetapkan oleh :
 - a. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk untuk Tim Penilai Pusat.
 - b. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Kedinasan untuk Tim Penilai Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Kedinasan.
 - c. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk Tim Penilai Perguruan Tinggi Swasta.
 - d. Sekretaris Jenderal Departemen Agama atau pejabat lain yang ditunjuk untuk Tim Penilai Perguruan Tinggi Agama.
- (3) Ketua Tim Penilai dijabat oleh :
 - a. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi bagi Tim Penilai Pusat.
 - b. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri/ Perguruan Tinggi Kedinasan bagi Tim Penilai

Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi
Kedinasan.

- c. Koordinator Kopertis bagi Tim Penilai Perguruan Tinggi Swasta.
 - d. Pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Departemen Agama bagi Tim Penilai Perguruan Tinggi Agama.
- (4) Untuk Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tidak berlaku syarat masa jabatan dan syarat kepangkatan.
 - (5) Sekretaris Tim Penilai dijabat oleh pejabat dibidang kepegawaian.
 - (6) Anggota Tim Penilai diangkat dari tenaga Dosen yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jenjang jabatan fungsional Dosen yang dimilikinya serendah-rendahnya sama dengan jenjang jabatan dari Dosen yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Dosen; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
 - (7) Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 5 (lima) tahun, kecuali jabatan Ketua Tim.

Pasal 15

- (1) Kecuali Ketua dan Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

- (2) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai ikut dinilai, Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 16

- (1) Tata kerja dan tata cara penilaian oleh Tim Penilai ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Anggaran yang diperlukan untuk kegiatan Tim Penilai, dibebankan pada anggaran masing-masing instansi.

Pasal 17

Usul penetapan angka kredit bagi :

1. Dosen pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diajukan oleh :
 - a. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk angka kredit Lektor Kepala dan Guru Besar.
 - c. Dekan Fakultas, Ketua Jurusan pada Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik kepada Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri masing-masing untuk angka kredit Asisten Ahli sampai dengan Lektor.
2. Dosen pada perguruan tinggi yang diselenggarakan di luar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diajukan oleh :
 - a. Sekretaris Jenderal/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk angka kredit Lektor Kepala dan Guru Besar.
 - b. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Kedinasan di lingkungan masing-

masing, jika pejabat yang bersangkutan tidak ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen untuk menjadi pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit bagi Asisten Ahli sampai dengan Lektor.

- c. Apabila Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Kedinasan tersebut ditunjuk sebagai pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, maka pejabat tersebut menunjuk pejabat setingkat lebih rendah yang mengusulkan penetapan angka kredit bagi Asisten Ahli sampai dengan Lektor.
 - d. Pimpinan Perguruan Tinggi Agama yang bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Agama untuk angka kredit Asisten Ahli sampai dengan Lektor.
3. Dosen pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diajukan oleh:
- a. Koordinator Kopertis yang bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk angka kredit Lektor Kepala dan Guru Besar.
 - b. Koordinator Kopertis yang bersangkutan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk angka kredit Asisten Ahli sampai dengan Lektor.

Pasal 18

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan, kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat Dosen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), tidak dapat diajukan keberatan.

BAB IX

PEJABAT YANG BERWENANG MENGGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Guru Besar ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Asisten Ahli, Lektor dan Lektor Kepala ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Instansi yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional Dosen, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional Dosen harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (SI) untuk program pendidikan akademik atau yang mempunyai ekuivalensi kesarjanaan dalam bidangnya yang ditetapkan oleh Tim Ahli/Tim Penilai Ijazah, dan mempunyai kemampuan/keahlian /keterampilan dalam bidangnya;
 - b. Berijazah serendah-rendahnya Diploma IV untuk program pendidikan profesional atau yang mempunyai ekuivalensi dengan Diploma IV dalam bidangnya yang ditetapkan oleh Tim Ahli/Tim Penilai Ijazah, berdasarkan kemampuan/keahlian/ keterampilan dalam bidangnya;
 - c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. Memenuhi syarat lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menetapkan jabatan fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), digunakan angka kredit kumulatif sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 22

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Dosen, disamping harus memenuhi ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1), diharuskan pula memenuhi syarat sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan Lektor atau setelah dinilai oleh pejabat yang berwenang yang bersangkutan memiliki jumlah angka kredit untuk jabatan sekurang-kurangnya Lektor.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan fungsional Dosen ditetapkan sesuai dengan angka kredit

yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 23

- (1) Jenjang jabatan fungsional Dosen yang telah diperoleh berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dapat digunakan/disesuaikan, apabila yang bersangkutan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tugas sebagai Dosen.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI

SYARAT PERPINDAHAN JABATAN FUNGSIONAL ANTAR JALUR PENDIDIKAN

Pasal 24

- (1) Dosen pada jalur profesional dapat melanjutkan jenjang kariernya ke jalur akademik, dan sebaliknya.
- (2) Perpindahan Dosen sampai dengan jabatan Lektor Kepala dari jenis pendidikan profesional menjadi Dosen pada jenis pendidikan akademik atau sebaliknya, harus memenuhi syarat sesuai dengan jenis pendidikan masing-masing.
- (3) Perpindahan Dosen dengan jabatan Lektor Kepala dari jenis pendidikan profesional menjadi Guru Besar pada jenis pendidikan akademik harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas sebagai Dosen Luar Biasa pada jenis pendidikan akademik;
- b. Memenuhi syarat bagi pengangkatan menjadi Guru Besar; dan
- c. Memperoleh persetujuan tertulis dari Senat penyelenggara jenis pendidikan akademik.

BAB XII

SYARAT, PERTIMBANGAN DAN PERSETUJUAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

- (1) Seorang Dosen dapat dinaikkan jabatannya apabila memenuhi syarat:
 - a. Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan; dan
 - b. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan jabatan fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) dan kenaikan jabatan fungsional Dosen setingkat lebih tinggi dalam kurun waktu kurang dari 3 (tiga) tahun, diharuskan pula memenuhi syarat adanya publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi sebagai penulis utama yang jumlahnya mencukupi untuk 25% dari persyaratan angka kredit minimum untuk kegiatan penelitian.
- (3) Kenaikan jabatan fungsional Dosen menjadi Lektor Kepala, disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diharuskan pula mendapat

pertimbangan dari Senat Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

- (4) Kenaikan jabatan fungsional Dosen menjadi Guru Besar, disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diharuskan pula mendapat persetujuan Senat Perguruan Tinggi dan mempunyai kemampuan membimbing calon Doktor yang dapat dibuktikan dengan memenuhi salah satu syarat :
 - a. Bergelar Doktor (S3) dalam bidang yang sesuai dengan penugasan;
 - b. Menjadi penulis utama karya ilmiah dibidang ilmunya yang diterbitkan dalam jurnal, sekurang-kurangnya 1 (satu) pada tingkat internasional ditambah dengan 2 (dua) pada tingkat nasional;
 - c. Mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) karya monumental yang mendapat pengakuan kedua-duanya nasional dan internasional.
- (5) Tata cara dan prosedur untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan Senat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB XIII

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS-TUGAS JABATAN DAN DARI JABATAN

Pasal 26

Dosen dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatannya apabila:

- a. Sedang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
- b. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Dosen.

Pasal 27

Dosen dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

- a. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau tingkat hukuman disiplin berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; atau
- b. Sedang dikenakan pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 28

Dosen yang dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatannya karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a :

- a. Kenaikan pangkatnya dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku sepanjang belum mencapai batas jenjang kepangkatan sesuai dengan pendidikan terakhir;
- b. Secara langsung dapat diaktifkan kembali pada jabatannya.

BAB XIV

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

Pasal 29

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan fungsional Dosen, jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jabatan fungsional Dosen terakhir yang pernah dimilikinya atau dapat diberi jabatan fungsional Dosen yang lebih tinggi, apabila mempunyai angka kredit yang dipersyaratkan untuk jabatan dimaksud berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Ketentuan jabatan fungsional Dosen dan angka kreditnya ini, dapat berlaku untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia yang ditugaskan sebagai Dosen.

Pasal 31

Untuk kepentingan dinas dan/atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Dosen dapat dipindahkan ke dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya, sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya keputusan ini, maka nama jabatan fungsional Dosen yang telah ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang, disesuaikan kedalam nama dan jenjang jabatan fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (2) Penetapan penyesuaian jenjang jabatan fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tetap

menggunakan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan dalam keputusan pejabat yang berwenang sebelumnya/ yang terakhir.

(3) Penyesuaian angka kredit kumulatif dari alokasi angka kredit setiap unsur, ditetapkan sebagai berikut:

a. Angka kredit kumulatif adalah angka kredit yang diakui berdasarkan keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/Menpan/1987 Jo Nomor 13/Menpan/1988 untuk Dosen dilingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 19/Menpan/1989 untuk Dosen dilingkungan Departemen Agama, Nomor 32/Menpan/1990 untuk Dosen dilingkungan Departemen Kesehatan dan Nomor 34/Menpan/1990 untuk Dosen dilingkungan Departemen Perindustrian sesuai dengan jenjang jabatan tersebut (tidak termasuk kelebihan angka kredit);

b. Apabila angka kredit kumulatif yang diakui berasal dari unsur pendidikan dan pengajaran, penelitian pengabdian pada masyarakat dan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi, maka alokasi angka kredit setiap unsur adalah sesuai dengan persentase setiap unsur berdasarkan keputusan ini;

c. Apabila jumlah unsur pendidikan dan pengajaran ditambah unsur penelitian sama dengan angka kredit kumulatif yang diakui atau lebih, maka angka kredit penyesuaian diambil dari 2 (dua) unsur tersebut saja (unsur utama), dengan rumus :

1) pendidikan dan pengajaran:
 $30/55 \times \text{jumlah angka kredit yang diakui.}$

2) penelitian:
 $25/55 \times \text{jumlah angka kredit yang diakui.}$

- (4) Peraturan mengenai angka kredit lebih berlaku sejak tanggal berlakunya Keputusan ini.

Pasal 33

- (1) Dosen yang pada saat ditetapkan Keputusan ini telah mengumpulkan sejumlah angka kredit dapat dipakai sebagai salah satu syarat kenaikan jabatan/pangkat, sebelum menggunakan nama dan jenjang jabatan yang baru lebih dahulu segera diproses dan ditetapkan angka kreditnya.
- (2) Dalam penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), keputusan kenaikan jabatan/pangkatnya sudah harus menggunakan nama dan jenjang jabatan yang baru.

Pasal 34

- (1) Prestasi kerja yang dihasilkan oleh seorang Dosen sampai dengan ditetapkannya keputusan ini, dinilai berdasarkan:
- a. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/Menpan/1987 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/Menpan/1988 untuk Dosen di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/Menpan/1989 untuk Dosen di lingkungan Departemen Agama;
 - c. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 32/Menpan/1990 untuk Dosen di lingkungan Departemen Kesehatan;

- d. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 34/Menpan/1990 untuk Dosen di lingkungan Departemen Perindustrian.
- (2) Prestasi kerja yang dihasilkan seorang Dosen sesudah ditetapkan keputusan ini, dinilai berdasarkan keputusan ini.

Pasal 35

Semua petunjuk pelaksanaan tentang jabatan fungsional Dosen dan angka kreditnya yang tidak bertentangan dengan keputusan ini, tetap berlaku.

BAB XVII

P E N U T U P

Pasal 36

Apabila ada perubahan mendasar sehingga dianggap tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam keputusan ini, dapat diadakan peninjauan kembali.

Pasal 37

Dengan berlakunya keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/Menpan/1987 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/Menpan/1988 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi.
- b. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/Menpan/1989 tentang Angka Kredit Bagi Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi dalam Lingkungan Wewenang Departemen Agama.

- c. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 32/Menpan/1990 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Dosen di Lingkungan Departemen Kesehatan.
- d. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 34/Menpan/1991 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Dosen di Lingkungan Departemen Perindustrian.

Pasal 38

- (1) Petunjuk pelaksanaan keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
- (2) Petunjuk teknis keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah berkonsultasi dengan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 39

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Agustus 1999

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Ttd

HARTARTO

**RINGKASAN TUGAS POKOK, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
 JABATAN DOSEN PERGURUAN TINGGI**

No.	JABATAN	PENDIDIKAN	S1/DIPLOMA			S 2			S 3		
			B.a	B.b	B.c	B.a	B.b	B.c	B.a	B.b	B.c
1	Asisten Ahli	S1/D IV	M	M	M	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		S2/Sp.I	M	M	M	B	M	M	(-)	(-)	(-)
		S3/Sp.II	M	M	M	M	M	M	B	M	M
2	Lektor	S1/D IV	M	M	M	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		S2/Sp.I	M	M	M	D	M	M	B	M	M
		S3/Sp.II	M	M	M	M	M	M	B	M	M
3	Lektor Kepala	S1/D IV	M	M	M	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		S2/Sp.I	M	M	M	M	M	M	B	M	M
		S3/Sp.II	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Guru Besar	S1/D IV, S2/Sp.I, S3/Sp.II	M	M	M	M	M	M	M	M	M

**WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
 DALAM KEGIATAN BIMBINGAN PEMBUATAN SKRIPSI, THESIS DAN DISERTASI**

NO.	JABATAN	PENDIDIKAN	SKRIPSI	THESIS	DISERTASI
1	Asisten Ahli	S1/D IV	B	(-)	(-)
		S2/Sp.I	M	B	(-)
		S3/Sp.II	M	M	B
2	Lektor	S1/D IV	M	(-)	(-)
		S2/Sp.I	M	M	(-)
		S3/Sp.II	M	M	B
3	Lektor Kepala	S1/D IV	M	(-)	(-)
		S2/Sp.I	M	M	B
		S3/Sp.II	M	M	M
4	Guru Besar	S1/D IV, S2/Sp.I, S3/Sp.II	M	M	M

KETERANGAN :

- S1/D IV = Pendidikan Sarjana/Diploma
 S2/Sp.I = Pendidikan Magister/Spesialis I
 S3/Sp.II = Pendidikan Doktor/Spesialis II
 B = Membantu Dosen yang lebih senior
 D = Ditugaskan atas tanggung jawab Dosen
 yang lebih senior yang mempunyai
 wewenang dan tanggung jawab penuh
 dalam bidang tugasnya
 M = Melaksanakan tugas secara mandiri
 B.a = Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran
 B.b = Melaksanakan Penelitian
 B.c = Melaksanakan Pengabdian pada masyarakat

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
 DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Ttd

HARTARTO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999
 TANGGAL : 24 Agustus 1999

RINCIAN KEGIATAN DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT
1. A	UNSUR UTAMA PENDIDIKAN	1. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/sebutan/ijazah/akta ;	a. Doktor (S3)/Spesialis II	150
			b. Magister (S2)/Spesialis I	100
			c. Sarjana (S1)/Diploma IV	75
		2. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/sebutan/ijazah/akta tambahan yang selingkat atau lebih tinggi di luar bidang ilmunya	a. Doktor (S3)/Spesialis II	15
			b. Magister (S2)/Spesialis I	10
			c. Sarjana (S1)/Diploma IV	5
		3. Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional Dosen dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	a. Lamanya lebih dari 960 jam	15
			b. Lamanya antara 641 - 960 jam	9
			c. Lamanya antara 481 - 640 jam	6
d. Lamanya antara 161 - 480 jam	3			
e. Lamanya antara 81 - 160 jam	2			
f. Lamanya antara 30 - 80 jam	1			
B	TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran	1. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan	Pada Fakultas/Sekolah Tinggi/ Akademi/Politeknik sendiri, pada Fakultas lain dalam lingkungan Universitas/Institut sendiri, maupun di luar Perguruan Tinggi sendiri secara melembaga, tiap sks (maksimum 12 sks) per semester :	
			a. Asisten Ahli keatas untuk :	
			1) 10 sks pertama	0,5
			2) 2 sks berikutnya	0,25
			b. Lektor ke atas untuk :	
			1) 10 sks pertama	1
			2) sks berikutnya	0,5
2. Membimbing seminar mahasiswa	Tiap semester	1		
3. Membimbing Kuliah Kerja Nyata, Praktik Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan	Tiap semester	1		

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT
		4. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, thesis, skripsi dan laporan akhir studi	a. Pembimbing Utama, tiap	
			1) Disertasi	8
			2) Thesis	3
			3) Skripsi	1
			4) Laporan Akhir Studi	1
			b. Pembimbing Pendamping/Pembantu	
			1) Tiap Disertasi	6
			2) Tiap Thesis	2
		3) Tiap Skripsi	0,5	
		4) Tiap Laporan Akhir Studi	0,5	
		5. Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir	a. Ketua penguji, tiap mahasiswa	1
			b. Anggota penguji, tiap mahasiswa	0,5
		6. Membina kegiatan mahasiswa di bidang Akademik dan kemahasiswaan	Tiap semester	2
		7. Mengembangkan program kuliah	Tiap mata kuliah	2
		8. Mengembangkan bahan pengajaran	a. Buku Ajar, tiap buku	20
			b. Diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial, tiap diktat dll	5
		9. Menyampaikan Orasi Ilmiah	Pada tingkat perguruan tinggi Tiap tahun per perguruan tinggi	5
		10. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi	a. Rektor, tiap semester	6
			b. Pembantu Rektor/Dekan/Direktur Program Pasca Sarjana Tiap semester	5
			c. Ketua Sekolah Tinggi/Pembantu Dekan/Asisten Direktur Program Pasca Sarjana/Direktur Politeknik Tiap semester	4
			d. Pembantu Ketua Sekolah Tinggi/ Pembantu Direktur Politeknik Tiap semester	4
			e. Direktur Akademi, tiap semester	4
			f. Pembantu Direktur Akademi/ Ketua jurusan/Bagian pada Univ/Inst/Sekolah Tinggi Tiap semester	3

UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT	
b. Melaksanakan penelitian		g. Ketua Jurusan pada Politeknik/ Akademi/Sekretaris Jurusan/Bagian pada (Univ/Ins/Sekolah Tinggi) Tiap semester	3	
		h. Sekretaris Jurusan pada Politeknik/ Akademi dan Kepala Laboratorium Univ/Ins/Sekolah Tinggi/Politeknik/ Akademi, tiap semester	3	
	11. Membimbing Dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya	a. Pembimbing pencangkakan Tiap semester	2	
		b. Reguler, tiap semester	1	
	12. Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan Dosen	a. Detasering, tiap semester	5	
		b. Pencangkakan, tiap semester	4	
	Menghasilkan karya ilmiah	a. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan 1) dalam bentuk	a) Monograf, tiap monograf	20
			b) Buku Referensi, tiap buku	40
		2) dalam majalah ilmiah	a) Internasional Tiap majalah	40
			b) Nasional terakreditasi Tiap majalah	25
			c) Nasional tidak terakreditasi Tiap majalah	10
		3) melalui seminar	a. disajikan	
			1) Internasional, tiap makalah	15
			2) Nasional, tiap makalah	10
		b. Poster	1) Internasional, tiap poster	10
			2) Nasional, tiap poster	5
		4) dalam koran/majalah populer/ umum, tiap koran dll	1	
		b. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak dipublikasikan (tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi) Tiap hasil penelitian	3	
		2. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah	Diterbitkan dan diedarkan secara Nasional, tiap buku	15
	3. Mengedit/menyunting karya ilmiah	Diterbitkan dan diedarkan secara Nasional, tiap buku	10	

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT
		4. Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan	a. Internasional, tiap rancangan	80
			b. Nasional, tiap rancangan	40
		5. Membuat rancangan dan karya Teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra	a. Tingkat Internasional Tiap rancangan	20
			b. Tingkat Nasional, tiap rancangan	15
			c. Tingkat Lokal, tiap rancangan	10
	c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	1. Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat Negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya	Tiap semester	5,5
		2. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	Tiap program	3
		3. Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat	a. Terjadwal/terprogram :	
			1) Dalam satu semester atau lebih :	
			a) Tingkat Internasional Tiap program	4
			b) Tingkat Nasional, tiap program	3
			c) Tingkat Lokal, tiap program	2
			2) Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan :	
			a) Tingkat Internasional Tiap program	3
			b) Tingkat Nasional, tiap program	2
		c) Tingkat Lokal, tiap program	1	
			b. Insidental, tiap kegiatan/program	1
		4. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan	a. Berdasarkan bidang keahlian, Tiap program	1,5
			b. Berdasarkan penugasan lembaga Perguruan Tinggi, tiap program	1
			c. Berdasarkan fungsi/jabatan Tiap program	0,5

o. UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT
	5. Membuat/menulis karva pendoahdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan	Tiap karva	1
II UNSUR PENUNJANG PENUNJANG TUGAS POKOK DOSEN	1. Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi	a. Sebagai Ketua/Wakil Ketua merangkap Anggota, tiap tahun	2
		b. Sebagai Anggota, tiap tahun.	1
	2. Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah	a. Panitia Pusat, sebagai 1) Ketua/Wakil Ketua Tiap kepanitiaan	3
		2) Anggota, tiap kepanitiaan	2
		b. Panitia Daerah, sebagai : 1) Ketua/Wakil Ketua Tiap kepanitiaan	2
		2) Anggota, tiap kepanitiaan	1
	3. Menjadi anggota organisasi profesi	a. Tingkat Internasional, sebagai : 1) Pengurus, tiap periode jabatan	2
		2) Anggota atas permintaan, Tiap periode jabatan	1
		3) Anggota, tiap periode jabatan	0,5
		b. Tingkat Nasional, sebagai : 1) Pengurus, tiap periode jabatan	1,5
		2) Anggota atas permintaan, Tiap periode jabatan	1
		3) Anggota, tiap periode jabatan	0,5
	4. Mewakili Perguruan Tinggi/Lembaga Pemerintah duduk dalam Panitia Antar Lembaga	Tiap kepanitiaan	1
	5. Menjadi anggota delegasi Nasional ke pertemuan Internasional	a. Sebagai Ketua delegasi, tiap kegiatan	3
		b. Sebagai Anggota, tiap tahun	2
	6. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah	a. Tingkat Internasional/Nasional/Regional sebagai : 1) Ketua, tiap kegiatan	3
		2) Anggota/peserta, tiap kegiatan	2
	b. Di lingkungan Perguruan Tinggi sebagai : 1) Ketua, tiap kegiatan	2	
	2) Anggota/peserta, tiap kegiatan	1	

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT
		7. Mendapat tanda jasa/penghargaan	a. Tingkat Internasional, tiap tanda jasa/penghargaan	5
			b. Tingkat Nasional, tiap tanda jasa/penghargaan	3
			c. Tingkat Daerah/Lokal, tiap tanda jasa/penghargaan	1
		8. Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	a. Buku SMTA atau setingkat Tiap buku	5
			b. Buku SMTP atau setingkat Tiap buku	5
			c. Buku SD atau setingkat Tiap buku	5
		9. Mempunyai prestasi di bidang olah raga/ Humaniora	a. Tingkat Internasional Tiap piagam/medali	3
			b. Tingkat Nasional Tiap piagam/medali	2
			c. Tingkat Daerah/Lokal Tiap piagam/medali	1

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
 DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Ttd

HARTARTO

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
 DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 38/Kep/MK.Waspan/B/1999
 TANGGAL : 24 Agustus 1999

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF YANG HARUS DIPENUHI
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN PANGKAT/JABATAN BAGI DOSEN**

No.	UNSUR KEGIATAN	NAMA JABATAN, GOLONGAN, DAN JUMLAH MINIMAL ANGKA KREDIT									KETE RANGAN
		ASISTEN AHLI		LEKTOR		LEKTOR KEPALA			GURU BESAR		
		III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
1	Unsur Utama a. memperoleh pendidikan b. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi	80	120	160	240	320	440	560	680	850	Sekurang - kurangnya 80 %, yang terbagi atas; *)
2	Unsur Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi	20	30	40	60	80	110	140	170	200	Sebanyak-banyaknya 20 %
JUMLAH		100	150	200	300	400	550	700	850	1050	100%

[menpan/1/eks/s.2/ble]

Keterangan :

- *) 1) Program pendidikan akademik :
- memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya 30 %
 - melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 25 %
 - melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebanyak-banyaknya 15 %
- 2) Program pendidikan profesional :
- memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya 40 %
 - melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 10 %
 - melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebanyak-banyaknya 15 %

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
 DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Ttd

HARTARTO